

## RINGKASAN

AMIRA SYIFA. J3C217175. 2020 Pembuatan Modul *Frontend Sistem Monitoring Website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Development of Website Monitoring System on Frontend Module Ministry of Environment and Forestry*. Dibimbing oleh RINA TRISMININGSIH

Divisi Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdatin KLHK) bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan. Pusdatin KLHK dalam proses kerjanya sudah membuat pemantauan jaringan *server* di KLHK, namun belum terdapat sistem yang dapat memantau bagaimana status sebuah *website* yang bekerja setiap harinya. Pemeriksaan status masih menggunakan cara manual yaitu memeriksa satu per satu *website* yang memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem *monitoring* yang terbagi atas 3 modul. Pembuatan modul ini bertujuan menyediakan fitur untuk membantu proses pencarian informasi mengenai sistem publik dan sistem internal yang ada di KLHK. Sistem publik adalah sistem yang dapat dilihat oleh seluruh pengguna di luar KLHK yang mengakses sistem publik yang ada di KLHK dan Sistem internal adalah sistem yang hanya dapat diakses oleh seluruh pejabat dan pegawai KLHK.

Pembuatan Modul *Frontend Monitoring Website* KLHK menggunakan metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* terdiri dari 5 tahapan yaitu, komunikasi (*communication*), perencanaan (*planning*), pemodelan (*modeling*), konstruksi (*construction*), dan implementasi (*implementation*). Hasil dari 5 tahapan ini adalah beberapa fitur tampilan antara lain, fitur beranda, fitur eselon, fitur kategori, dan fitur pencarian.

Kata kunci: KLHK, *Monitoring*, Sistem internal, Sistem publik, *Waterfall*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.